

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ANGKAT

Fajarwati

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: fajar120788@gmail.com

Received Date, 12 Mei 2024 Received Date, 30 Mei 2024 Received Date, 12 Juni 2024	ABSTRACT <i>Islamic law prohibits the practice of adopting children which has juridical implications such as adoption which is known by western law/secular law and the practice of jahiliyah society: namely adoption which makes adopted children become biological children, adopted children are cut off from legal relations with their biological parents, adopted children have Inheritance rights are the same as the inheritance rights of biological children, adoptive parents become absolute guardians of adopted children. Islamic law only recognizes adoption in the sense of transferring the obligation to provide daily living, education, care and so on, in the context of worshiping Allah.</i>
The Keyword: Rights, Obligations, Children, Adoption	
Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Anak, Angkat	
:	ABSTRAK <i>Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah: yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandungnya, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lainnya, dalam kontek beribadah kepada Allah.</i>

PENDAHULUAN

Hukum pengangkatan anak merupakan permasalahan klasik yang sampai saat ini masih marak dilakukan baik secara adat maupun dalam praktik hukum positif. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya kepada yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.

Ada beberapa permasalahan yang timbul dalam hal pengangkatan anak atau disebut juga dengan adopsi. Menurut pendapat beberapa ahli sosial dan psikologi, praktek adopsi anak rentan sekali memunculkan permasalahan dalam

keluarga (baik keluarga kandung maupun keluarga angkat) dan yang paling utama adalah bagi diri anak adopsi itu sendiri. Mengadopsi anak itu bukan keputusan yang mudah, sebab yang harus dipikirkan pasangan yang akan mengadopsi anak adalah pandangan jauh ke depan, ke 15 sampai 20 tahun yang akan datang (Anglingsari & Selamihardja, 2000).

Selama ini tindakan mengadopsi dilakukan lebih karena mempertimbangkan kepentingan orang tua. Padahal orang tua sangat perlu mengetahui perasaan anak adopsi yang tentu akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut di kemudian hari. Misalnya, bila kepentingan itu berasal dari orang tua kandung yang menyerahkan anaknya untuk diadopsi hanya karena ingin terbebas dari beban hidup mengurus anak atau orang tua angkat yang mengadopsi hanya untuk dijadikan “pancingan” dalam rangka memudahkan jalan untuk memiliki anak sendiri.

Berhubungan dengan hal ini, Gosita (2004) mengemukakan pendapat yang serupa. Menurutnya, dalam praktek adopsi anak, anak dikorbankan untuk memenuhi kepentingan tertentu dari orang tua angkat dan orang tuanya sendiri serta juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadopsian anak. Akibatnya, timbul kesan bahwa pengadopsian anak itu selalu merugikan anak yang diadopsi. Hal ini tentunya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Adakalanya kasus pengadopsian anak yang dalam batas-batas tertentu merupakan suatu keberhasilan peningkatan kesejahteraan anak.

Anak adopsi berbeda dengan anak kandung, karena suatu ketika anak adopsi akan dikagetkan dengan kenyataan bahwa dirinya ternyata hanyalah seorang anak adopsi. Konflik yang dirasakannya adalah, mengapa dirinya diberikan pada orang lain? Pada umumnya anak adopsi tidak pernah bisa mengerti alasan apapun yang membuat dirinya diberikan pada orang lain. Bila anak sudah diliputi oleh perasaan demikian, maka tiba-tiba dirinya akan merasa menjadi individu yang tanpa identitas. Anak adopsi akan mengalami krisis identitas. Padahal identitas diperlukan manusia dalam mengembangkan sikap dan perilaku untuk penyesuaian diri. Akibatnya anak yang dalam kondisi demikian akan mengalami gangguan sulit menyesuaikan diri (beradaptasi), berekspresi atau memiliki gangguan emosional. Bila hal ini terjadi, baik buruk nasibnya hanya tergantung pada sikap orang tua dan saudara-saudara angkatnya. Bila mendukung, maka anak adopsi bisa diselamatkan, namun bila sebaliknya maka anak adopsi akan makin terperosok.

Menurut Martosedono (1990) pelaksanaan adopsi memang kurang sempurna, banyak resiko yang akan dihadapi secara psikologis. Hal ini terkait dengan:

1. Bahwa tidak selalu mudah bagi orang tua angkat menganggap anak orang lain yang bukan anaknya seperti anaknya sendiri.

2. Tidak selalu mudah bagi orang tua kandung dari anak adopsi melupakan anak kandungnya sendiri serta menerima kenyataan bahwa anak kandungnya kini bukanlah anaknya lagi. Terutama bila muncul perasaan bahwa anak kandungnya tidak mendapat perlakuan yang layak dari orangtua angkatnya.

Selain itu menurut Martosedono pula, permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul selama pengadopsian adalah:

1. Muncul penyesalan dari orang tua kandung karena sudah memberikan anaknya pada orang lain.
2. Muncul penyesalan dari orang tua angkat, karena adopsi yang dilakukannya tidak membawa kemudahan dan kebahagiaan bagi hidupnya.
3. Adanya rasa tidak terima atau tidak suka dari anak adopsi atas dilakukannya pengadopsian terhadap dirinya.

Hal-hal tersebut di atas bila terjadi akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit lagi, sebab adopsi yang telah dilakukan tidak mudah untuk dibatalkan. Menurut Gosita (2004) praktek adopsi anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, yang harus ditangani sedini dan setuntas mungkin. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan banyak terjadinya praktek-praktek pengadopsian yang dilakukan tanpa prosedur yang sah akibat pengaruh praktek adopsi berdasarkan budaya yang memang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan negara.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna (Masyhuri, 2008).

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun buku yang dipakai adalah Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak (Jonathan Crowter. 1996), yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. (Simorangkir, 1987). Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. (Ibrahim Anis dan Abdul Halim Mustasbir, 1972)

Secara etimologis kata *tabanni* berarti mengambil anak. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “adopsi” yaitu pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Istilah *tabanni* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah adopsi. Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian pengangkatan anak (*tabanni*) adalah Pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut dinasabkan untuk dirinya.

Allah Swt menegaskan masalah anak angkat kepada Rasulullah Saw, beliau diperintahkan agar berpaling dari kaum musyrikin. Hal tersebut disampaikan setelah menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah wahyu ilahi yang bersumber dari Allah Swt pemilik semesta alam, dan agar beliau konsisten, tidak meragukan wahyu Allah Swt. Bertakwalah kepada Allah Swt tidak patuh kepada kaum kafir dan munafik, serta mengikuti secara sungguh-sungguh wahyu dari Allah Swt. Kemudian Allah Swt menurunkan hukum yang tegas tentang anak angkat yang sudah dikenal dikalangan Arab Jahiliyah, dengan sebutan “al-tabanni”. At-tabani sama dengan adopsi, dan anak yang diadap.

Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orang tua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. Kedua, Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya. Ketiga, Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda

pengenal/alamat. Keempat, Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai Wali dalam pernikahan anak angkatnya, (Habiburrahman, 2011: 157).

Pengangkatan anak (adopsi, *tabbanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. (Andi Syamsuddin Alam, M Fauzan, 2018: 21).

Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu. (Azis Dahlan, 1996).

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa depan. Lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkatnya bahwa anak angkatnya kelak dapat menjadi anak yang soleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan orang tua angkat di saat sudah meninggal. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam dan tidak bertentangan dengan asas hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam QS. Al Maidah ayat 32 dan QS. Al Insan ayat 8.

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang diberbagai negara, termasuk di Indonesia, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian kedua jelas dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan firman Allah QS. Al Ahzab ayat 4,5, dan 21.

Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal sebelum kerasulan nabi Muhammad Saw. Imam Qurtubi menyatakan bahwa sebelum kenabian,

Rasulullah Saw sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah, seorang budak yang kemudian dijadikan anak angkat dan diakui oleh beliau sebagai putra kandungnya. Oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya dan saling mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Setelah nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, turunlah QS Al Ahzab ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam Qurtubi (ahli Tafsir klasik) menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” *al-laqith*, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu dapat dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.

Tata cara pengangkatan anak, menurut ulama fiqih, untuk mengangkat anak atas dasar mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa mendatang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya. Dalam arti berlaku larangan nikah dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Kosekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya tersebut, bukan ayah kandungnya. Ada dua hal yang terkait dengan status hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan dan dalam hal kewarisan.

Dalam hal kewarisan menurut ulam fiqih, dalam Islam ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al qarabah*, karena perkawinan yang sah *al mushahaharah*, dan karena faktor perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam ketiga kategori tersebut di atas; dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan

yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al qarabah dan al mushaharah* atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. (Azis Dahlan, 1996: 29-30).

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal.

Di Indonesia yang belum memiliki undang-undang pengangkatan anak secara khusus, telah lama mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kultur masyarakat sejak zaman dahulu dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di daerah masing-masing.

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami istri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi bagi pasangan suami istri yang kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak, sebagai penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan dapat mendoakan dikala orang tua angkat telah meninggal dunia.

Hukum Islam sangat menghargai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum Islam *al'adah al muhakkamah*. Dalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang layaknya anak sendiri, dengan bermacam-macam istilah, seperti: *anak kukuk/anak pulung* (di Singaraja), *anak pupon* (di Cilacap).

Sumber Hukum Pengangkatan Anak yang Dilarang dan yang Dianjurkan dalam Islam

Secara faktual pengadilan agama telah menjadi bagian dari masyarakat muslim di Indonesia. Sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi.

Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.

Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam. Akan tetapi hukum kekeluargaan tidak dapat dikesampingkan. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam, tentu saja diperkenankan. Memberikan status hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya demikian juga dalam bidang kewarisan.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, dan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, serta sebaliknya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dalam hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut *tabani* atau *tabani ath-thifl*, yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Al-Qur'an menyebutnya *da'iiyun*, yaitu menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Menurut Al-Qur'an, *da'iiyun* adalah klaim yang tidak benar terhadap asal-usul karena seseorang telah menghubungkan keturunan kepada yang bukan keturunannya.

Imam Al-Lausi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menasabkan ayah kepada yang bukan ayahnya. Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, tetapi mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya.

Ada beberapa sumber hukum pengangkatan yang dilarang dan dianjurkan dalam Islam. Diantaranya yaitu:

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. Hal ini merujuk kepada firman Allah QS. Al Ahzab:3 dan 5, 21.
2. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat. QS. Al- Ahzab: 37
3. Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki di antara kalian. QS. al-Ahzab: 40
4. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. QS. al-Maidah: 32
5. Anjuran memberi makan kepada anak-anak terlantar dan anak yatim. QS. al-Insan:8
6. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara. QS. Al- Ahzab: 5
7. Mengangkat anak bagian dari tolong-menolong dalam hal kebajikan. QS. al-Maidah: 2
8. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. QS. al-Anfal: 75
9. Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya. (lihat dalam sahih Bukhari hadis nomor: 3246)
10. Haram membenci ayahnya sendiri. (lihat dalam sahih Muslim hadis nomor 94).
11. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil. (lihat dalam sahih Muslim hadis nomor: 95)
12. Konsepsi pengangkatan anak versi adopsi tionghoa adalah haram. (Muhammad Ali al-Says. 1953)
13. Konsepsi pengangkatan anak ada dua, yaitu yang diharamkan dan yang dianjurkan. Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah ini ada dua bentuk. *Pertama*, seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang nafkah, pendidikan, dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anak kandungnya. *Tabanni* seperti inilah yang perlu dikerjakan oleh orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Sangat

dianjurkan jika seseorang mengambil anak orang lain yang memang keadaannya perlu mendapat kasih sayang ibu bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya, karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Perbuatan seperti ini sangat dianjurkan dan bernilai ibadah yang berpahala dalam Islam. *Kedua*, Bagi orang tua angkat (ayah angkat) boleh mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya (sebanyak-banyaknya sepertiga) dari hartanya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup. (Mahmud Syaltut, 292)

Hukum Pengangkatan Anak

Menurut Wahbah az-Zuhaili ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, hak radla, hak hadhanah, hak walayah dan hak nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama, hak nasab adalah sebuah pengakuan sya'ra bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dengan garis mendasar. Kedua, hak radla' adalah hak anak mendapatkan pelayanan makanan pokok dengan jalan menyusui pada ibunya. Ibu bertanggung jawab dihadapan Allah tentang hal ini, baik masih dalam tali perkawinan dengan anak si bayi atau sudah ditalak dan sudah habis masa iddahnya.

Ketiga, hak hadhanah menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut fiqh, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur diri sendiri. Keempat, hak walayah yakni untuk meyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh, pemeliharaan harta dan mengatur harta anak kecil dan perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan. Kelima, hak nafkah yakni pertanggungjawaban orang tua atau kerabat terdekat atas nafkah anak.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Pangangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri. Hanya saja adanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa merawat anak yang terlantar tanpa memutuskan nasab orang tua kandungnya merupakan wajib hukumnya karena masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban kifayah, tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi fardlu'ain apabila seseorang menemukan anak terbuang di tempat yang membahayakan nyawa anak tersebut, dan anak tersebut akan ditetapkan keislamannya apabila dia ditemukan di negeri kaum muslimin dan barang siapa yang mengakui nasab anak tersebut, baik dia laki-laki

maupun perempuan, maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya, selagi keberadaan anak itu memungkinkan karena di dalamnya terdapat masalah anak tersebut tanpa merugikan orang lain.

Apabila anak itu diakui lebih dari satu orang maka nasabnya ditetapkan bagi orang yang menunjukkan bukti atas pengakuannya, apabila mereka menunjukkan bukti maka anak dihadapkan kepada ahli nasab yang mengetahui nasab manusia melalui keserupaan, dan ketika ahli nasab telah menetapkan nasabnya maka ketetapan ini diterima apabila dia adalah seorang laki-laki yang mukallaf, adil, dan telah terbukti ketetapanannya, (Sayyid Sabiq, 2007).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama, memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya. Bahkan dalam keadaan tersebut di mana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan fisik yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut diambil dan dipelihara seperti anak kandungnya sendiri.

Apabila ada anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya peperangan yang terjadi pada awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan lelaki lain (QS. an-Nur: 32). Dengan demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat melainkan anak tiri. Kalau anak tiri tersebut perempuan maka anak tiri itu menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah *ba'da dhukul* dengan ibu anak tirinya itu.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Saw. Diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya. (Mahjuddin, 2003)

Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dan diasuh orangtuanya sendiri
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. penelantaran
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. pelibatan dalam peperangan
12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
13. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Di samping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan seorang anak yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Andi Syamsu Alam, M. Fauzan 2007:219)

Kewajiban dan Tanggung Jawab Anak Angkat

Anak angkat merupakan seseorang yang bukan keturunan dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi ia dipelihara dan diperlakukan sebagai anak, baik dalam segi kasih sayang, perhatian, nafkah, jaminan pendidikan, serta pelayanan dalam segala kebutuhan hidupnya. Dengan sahnya suatu pengangkatan anak maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tua angkat dan anak angkat. Hak Anak Angkat serta kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak angkat diantaranya adalah Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Kewajiban dan Tanggung Jawab Terhadap Anak Angkat.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 adalah hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran. Sama halnya dengan pencatatan kelahiran, maka pencatatan pengangkatan anak dalam dimensi hukum, merupakan perlindungan untuk anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selain itu negara dan pemerintah juga berkewajiban dan

bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud (Matuankota, 2011).

Orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak angkat mereka seperti yang diatur dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa orang tua angkat harus memenuhi semua kebutuhan fisik dan finansial anak angkat mereka, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Selain itu, orang tua angkat juga harus menjamin hak-hak lain dari anak angkat mereka, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta hak untuk mendapatkan warisan jika orang tua angkat meninggal dunia. Namun, meskipun orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak angkat mereka, mereka tidak memiliki hubungan nasab dengan anak tersebut di hadapan hukum Islam. Oleh karena itu, anak angkat tidak berhak mewarisi orang tua angkat atau keluarga mereka secara otomatis.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Identitas setiap anak harus diberikan sejak lahir. Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Ketentuan Pidana Atas Tindak Pidana Terhadap Anak Angkat

Beberapa tahun terakhir, kejahatan dan pelanggaran hukum terhadap anak semakin meningkat dan memprihatinkan, padahal anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga pelanggaran hukum dan tindak kekerasan terhadap anak harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Pelaku tindak kriminal terhadap anak-anak harus dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mengatur secara tegas dan terperinci tentang hukuman bagi pelaku kriminal terhadap anak dan atau anak angkat, mulai pasal 77 sampai dengan pasal 99.

Terkait dengan sanksi pidana terhadap pengangkatan anak yang ilegal, telah diatur dalam pasal 79 Undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *“setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan*

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengangkatan anak yang dimaksudkan dalam kategori ilegal dan harus dijatuhi sanksi, berdasarkan Pasal 39 tersebut di antaranya:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.
3. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang diangkatnya.
4. Pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing yang telah ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

Di bawah ini akan disebutkan beberapa sanksi pidana bagi pelaku kriminal terhadap anak angkat:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat (misalnya anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adaktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan atau anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, maka sanksinya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Apabila perlakuan kekejaman, kekerasan dan/atau penganiayaan tersebut menyebabkan anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila perlakuan kekejaman, ,

kekerasan dan/atau penganiayaan tersebut menyebabkan anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila pelakunya justru dilakukan oleh orang tuanya sendiri, maka pidana ditambahkan 1/3 dari pidana di atas.

4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan ini berlaku bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap anak dengan modus dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
5. Pasal 82 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk di jual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00. Sedangkan orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00
6. Kaitannya dengan tindakan kriminal yang memungkinkan seseorang melakukan jual beli organ tubuh anak, pasal 85 menggariskan bahwa setiap orang yang melakukan jual beli tubuh atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau membayar denda paling banyak Rp. 300.000.000,00. Adapun setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau membayar denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.
7. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau tipu membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

dan/atau membayar denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Juga setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau perlibatan dalam sengketa bersenjata atau perlibatan dalam kerusuhan sosial atau perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau perlibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau membayar denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

8. Kegiatan eksploitasi terhadap anak juga meningkat, hal ini telah diatur dalam pasal 88 yang menyatakan bahwa *“setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau membayar denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.*
9. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 50.000.000,00. Dan setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling singkat 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,000.
10. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak berupa diskriminasi, penelantaran kelalaian karena mengetahui anak dalam situasi darurat yang sangat membutuhkan pertolongan tetapi membiarkannya, pengangkatan anak yang bertentangan dengan hak-hak anak, pengangkatan anak yang berlainan agama serta bertentangan dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan, kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, penganiayaan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, dan lain-lain tindakan pidana tersebut di atas yang dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Adapun pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya berupa pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 pidana denda dari masing-masing jenis pidana tersebut.

Ketentuan pidana tersebut telah berlaku sejak 22 Oktober 2002, karena perlindungan dan perhatian orang tua dan masyarakat terhadap anak sangat penting untuk terbangunnya generasi penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang, maka peran serta masyarakat dan orang tua angkat, serta orang tua kandung untuk ikut menegakkan ketentuan pidana tersebut sesuai dengan peran fungsinya masing-masing dengan cara proaktif dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Pengangkatan anak (*tabanni*) adalah berbagai hak anak yang bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. Pengangkatan anak dalam hukum Islam bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW. Setelah terbentuknya Undang-Undang, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: hak nasab adalah pengakuan sya'ra bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, dan hak radla' adalah hak anak mendapatkan pelayanan makanan pokok dengan jalan menyusu pada ibunya.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Hak anak angkat serta kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak angkat di antaranya adalah hak dan kewajiban anak angkat dan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak angkat.

REFERENSI

- Andi Syamsu Alam, M Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dep Dikbud. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Jonathan Crowter, (Ed.). 1996. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University.
- Simorangkir, JCT 1987. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- A Azis Dahlan. 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ibrahim Anis dan Abdul Halim Mustasbir (*ed al.*). 1392 H/ 1972 M, Cet. II, Jilid I. *Al Mu'jam Al-Wasith*, Mesir: Majma' al-Lughah Al-Arabiyah
- Muhammad Ali al-Says. 1953, jilid II. *Tafsir ayat al-ahkam*, Mesir Matbha'ah Ali Shabih.
- Mahmud Syaltut. 1991. *al-Fatawa*, Kairo: Dar al-syuruq.
- Kamil, dan M.Fauzan, Ahmad. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzan. 2007. "Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatan Anak". Jakarta: *Varia Peradilan* No. 256 edisi Maret.
- Sayyid Sabiq. 2007. Muhammad. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Alam, Andi Syamsu, M. Fauzan. 2007. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana,
- Matuankota, J. K. 2007. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat". *Jurnal sasi*, 17.